PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja | Hari: Senin | Tanggal: 23 Juli 2012 | Halaman: 14

Buang Sampah Sembarangan Didenda Rp50 juta

JOGJA–Hati-hati bagi para pembuang sampah sembarangan karena bisa kena denda hingga Rp50 juta.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja saat ini sudah memiliki aturan baru. Dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah yang baru disahkan, Jumat (20/7) mengatur denda Rp50 juta bagi pembuang sampah sembarangan. Perda tersebut disepakati untuk menjaga kebersihan di wilayah Jogja agar masyarakat baik warga Jogja maupun pendatang disiplin membuang sampah pada tempatnya.

Ketentuan baru tersebut merupakan revisi dari Perda No.18/2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. Perda baru ini mengatur dengan lebih detil soal pengelolaan sampah. Dalam ketentua Perda yang baru itu, bukan hanya personal yang diatur tetapi juga Badan usaha maupun produsen pun wajib mengikuti ketentuan tersebut.

Salah satunya adalah dalam Pasal 31 yang melarang penyelenggaraan keramaian berdampak pada timbunan sampah. Bahkan, setiap permukiman wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Pengelolaan sampah harus dilakukan sejak dari hulu di mana masyarakat harus mengelola dan memilah antara sampah organik dan anorganik.

Menurut Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Sampah Zulnasri, perubahan aturan tersebut sebagai bentuk komitmen DPRD Kota Jogja dan Pemkot untuk terus menciptakan lingkungan Jogja yang nyaman dan bersih.

"Maka, pengelolaan sampah sekarang harus dimulai dengan gerakan 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) untuk membuat perubahan bukan hanya dengan membuang sampah," kata Zulnasri usai rapat paripurna penetapan Perda Pengelolaan Sampah, Jumat.

Zulnasri mengatakan Perda tersebut mengatur lebih detil soal pengelolaan sampah mandiri. Masyarakat yang mengelola sampah bisa terlindungi dan telah diatur dengan ketentuan-ketentuan. Misalnya, pembakaran sampah sekarang dilarang. Termasuk, larangan bagi para pelaku usaha agar tidak seenaknya menggunakan barang-barang non-*degradable*. "Barang yang sulit terurai tersebut, wajib untuk diganti dengan yang ramah lingkungan. Bungkus makanan, harus bisa terurai," terang dia.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jogja Suparlan menyoroti soal pengawasan dari perda tersebut. Dia berharap Perda yang telah diperjuangkan tersebut tidak hanya menjadi tumpukan kertas. Sebab, kata Suparlan, saat ini banyak aturan namun pengawalannya kurang. Menurut dia, jika denda maksimal Rp50 juta tersebut diberlakukan, maka akan berdampak jera bagi masyarakat. "Sosialisasi juga harus dimaksimalkan agar masyarakat memahami aturan baru itu," sarannya. (*Abdul Hamied Razak*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban 2. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005